



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email X, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengusaha PT. X, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya Dr. Andi Mulyono, S.H., M.H., CLA. dan Titi Adam, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Advokat/Konsultan Hukum Metzalak Awom, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Swafen Perkebunan RT.002/RW.001, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor X/KHK/PA.Stn tanggal 02 Februari 2023, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email X, selanjutnya disebut dengan Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Senin, tanggal 07 April 2017 M, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor X Tertanggal 17 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih 1 Hari, kemudian pada April 2017 Penggugat ke Jayapura dan bertempat tinggal di Kos, Kelurahan X, Kota Jayapura, kurang lebih 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir, selanjutnya Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I, umur 5 tahun,**
 - b. **ANAK II, umur 3 tahun**

Anak-anak tersebut saat ini berada pada asuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Maret tahun 2019 yang dikarenakan;
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah batin sejak 2019 hingga sekarang;
 - b. Tergugat yang sering bekerja keluar daerah sehingga tidak mempunyai waktu untuk Penggugat dan keluarga;
 - c. Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2022, dimana Penggugat ke Manokwari untuk mengunjungi Tergugat untuk mempertanyakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta mempertemukan Tergugat dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak ada rasa dengan Penggugat, selanjutnya antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 5 tahun dan ANAK II, umur 3 tahun masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa (18 tahun) atau mampu berdiri sendiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut perbulan yang

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa (18 tahun) atau mampu berdiri sendiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pengusaha pada PT. X, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 100.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima Juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh Lima Juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai

10. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - **ANAK I, umur 5 tahun;**
 - **ANAK II, umur 3 tahun;**

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhonah) kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 diatas sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dengan kenaikan sebesar lima sampai dengan sepuluh persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

- Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 5.000.000;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 45.000.000;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk menyerahkan Akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas;

7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Hakim Mediator (Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.) tertanggal 15 Februari 2023, mediasi telah dilaksanakan dengan hasil mediasi berhasil sebagian, yang isi kesepakatannya bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa hak asuh anak bernama ANAK I dan ANAK II diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan kepada Tergugat diberikan hak yang seluas-luasnya untuk bertemu dan mencurakan kasih sayangnya kepada kesua anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan kedua anak tersebut

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



2. Tergugat bersedia untuk sering mengunjungi anak-anak Penggugat dan tergugat tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya;

3. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa, Tergugat akan memberikan nafkah kepada anak, ANAK I dan ANAK II, sebesar Rp.7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa dan telah mandiri. Selain itu Tergugat juga bersedia memberikan tambahan nafkah yang bersifat urgen / darurat untuk kepentingan kedua anak tersebut;

4. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa, Tergugat akan memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim menjelaskan tentang perkara secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat dan setelah mendapatkan penjelasan mengenai perkara secara elektronik oleh Hakim, kemudian Tergugat menyatakan sepakat untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya secara elektronik;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat mencabut posita poin 7, poin 8 dan poin 9 serta petitum poin 3, poin 4, poin 5, dan poin 6. Dan terhadap pencabutan poin gugatan Penggugat, Tergugat tidak keberatan dan menerima;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagian kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa tergugat menyepakati dalil gugatan pada poin 7 yang meminta hak asuh kedua anaknya yang masing-masing bernama ANAK I Umur 5 Tahun dan ANAK II umur 3 tahun, bahwa berdasarkan amanat undang-undang yang dimana anak dibawah umur jatuh pada hak asuh ibunya maka tergugat tidak mempermasalahkan hal itu selama jika dikemudian hari tergugat atau sang ayah dari anak-anak tersebut ingin membangun komunikasi dan kedekatan emosional penggugat harus tetap membuka pintu komunikasi tersebut;
3. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan pada poin 8 yang menerangkan bahwa meminta tergugat untuk membayarkan nafkah anak kepada kedua putranya dengan kisaran sebesar Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) perbulan adalah angka yang sangat tinggi karena tergugat juga memiliki tanggung jawab terhadap 13 orang anak dari istri-istri lainnya. Maka berdasarkan hal tersebut tergugat hanya menyanggupi nafkah anak yang akan diberikan kepada kedua putranya sebesar Rp7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) perbulan untuk kedua anak;
4. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada poin 9 yang menerangkan bahwa tergugat bekerja sebagai pengusaha pada PT. X, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan jika terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat mohon untuk tergugat membayarkan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp.45.000.000,- (empat Puluh Lima Juta Rupiah). Faktanya tergugat sebagai pengusaha pada PT. X berpenghasilan tidak tetap dan tidak menerima gaji tetap dalam setiap bulannya. Maka berdasarkan hal tersebut tergugat hanya mampu membayarkan nafkah mut'ah sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tergugat menyepakati dalil gugatan penggugat pada poin 10 untuk sepakat bercerai;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 1, dan 2;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa hak asuh anak bernama ANAK I dan ANAK II diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung, sedangkan kepada Tergugat diberikan hak yang seluas-luasnya untuk bertemu mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anaknya tersebut;
3. Bahwa pada pada posita 4, 5 dan 6 Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;
4. Bahwa Penggugat mencabut posita 7, 8 dan 9 serta petitum 3, 4, 5 dan 6 dan pada intinya Penggugat tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mentaati isi kesepakatan mediasi yang telah ditetapkan;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menyepakati dalil gugatan pada poin 7 yang meminta hak asuh kedua anaknya yang masing-masing bernama ANAK I Umur 5 Tahun dan ANAK II umur 3 tahun, bahwa berdasarkan amanat undang-undang yang dimana anak dibawah umur jatuh pada hak asuh ibu nya maka tergugat tidak memperlakukan hal itu selama jika dikemudian hari tergugat atau sang ayah dari anak-anak

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



tersebut ingin membangun komunikasi dan kedekatan emosional penggugat harus tetap membuka pintu komunikasi tersebut;

3. Bahwa Tergugat menyetujui dalil gugatan Penggugat untuk sepakat bercerai

4. Bahwa Tergugat dan Penggugat mentaati isi kesepakatan mediasi tertanggal 15 Februari 2023.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK X, tanggal 10-10-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor X Tanggal 07 April 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Makassar kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di X dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II yang berumur 6 (enam) dan 3 (tiga) tahun dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar akan tetapi saksi tahu jika Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak 2019 hingga sekarang karena Tergugat tinggal di Manokwari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Tergugat sering bekerja keluar daerah sehingga tidak mempunyai waktu untuk Penggugat dan keluarga dan Tergugat juga tidak pernah datang untuk mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat sering menanyakan keberadaan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Sentani, 08 November 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- *Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;*
- Bahwa setelah menikah di X, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Makassar, setelah itu pindah ke Sentani sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- *Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;*

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



- *Bahwa* Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- *Bahwa* Saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak tahun 2019 yang lalu hingga sekarang;
- *Bahwa* penyebab lainnya adalah karena Tergugat juga sering keluar Daerah karena tuntutan pekerjaan sehingga waktu untuk keluarga tidak ada;
- *Bahwa* Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di Sentani sedangkan Tergugat tinggal di Manokwari;
- *Bahwa* Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- *Bahwa antara* Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun tidak bertemu, dan diantara kedua anaknya, hanya anak pertama saja yang pernah dijenguk sedangkan anak ke 2 (dua) tidak pernah karena Tergugat sangat sibuk;
- *Bahwa* kedua anak Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi dengan Tergugat, akan tetapi jika Tergugat ditelpon Tergugat tidak langsung mengangkat telpon tetapi menunggu waktu kadang 2 (dua) hari kemudian baru Tergugat menelepon kembali;
- *Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;*

Bahwa, atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang dihadirkan;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



Bahwa, setelah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya, Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta menyepakati untuk patuh dalam hasil kesepakatan mediasi serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memberikan kuasa kepada Dr. Andi Mulyono, S.H., M.H., CLA. dan Titi Adam, S.H. selaku advokat, maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Tergugat berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Tergugat disamping melampirkan asli surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 2/KHK/PA.Stn tanggal 02 Februari 2023, kuasa hukum Tergugat juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dan seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat atas nama Dr. Andi Mulyono, S.H., M.H., CLA. dan Titi Adam, S.H. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum dinyatakan sah dan dapat mendampingi atau mewakili Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi dari Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. selaku Hakim Meidiator pada Pengadilan Agama Sentani pada tanggal

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



15 Februari 2023 pada pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat berakhir dengan hasil mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan:

1. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa hak asuh anak bernama ANAK I dan ANAK II diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan kepada Tergugat diberikan hak yang seluas-luasnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kesua anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan kedua anak tersebut
2. Tergugat bersedia untuk sering mengunjungi anak-anak Penggugat dan tergugat tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya;
3. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa, Tergugat akan memberikan nafkah kepada anak, ANAK I dan ANAK II, sebesar Rp.7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa dan telah mandiri. Selain itu Tergugat juga bersedia memberikan tambahan nafkah yang bersifat urgen / darurat untuk kepentingan kedua anak tersebut;
4. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa, Tergugat akan memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", dengan demikian kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai hal-hal tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati seluruh isi kesepakatan yang telah dibuat dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Hakim Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhanah, nafkah anak serta nafkah pasca perceraian sebagaimana posita poin 7, poin 8, dan poin 9 serta petitum poin 3, poin 4, poin 5, dan poin 6 telah dicabut oleh Penggugat maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret tahun 2019 yang dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah batin sejak 2019 hingga sekarang, Tergugat yang sering bekerja keluar daerah sehingga tidak mempunyai waktu untuk Penggugat dan keluarga, Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2019, dan puncaknya pada bulan Desember 2022 Penggugat pergi ke Manokwari untuk mempertanyakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat dan mempertemukan Tergugat dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak ada rasa

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



dengan Penggugat, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang bahwa memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I dan saksi II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani;
- bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 April 2017;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Penggugat tinggal di Sentani Kabupaten Jayapura sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Manokwari dan jarang mengunjungi Penggugat dengan anak-anaknya, dimana Tergugat terakhir mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya pada bulan Maret tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Saksi I dan Saksi II telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 17 April 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2019 dan sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2019 sampai saat ini atau setidaknya telah berpisah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat dan Tergugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : " *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan*

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu ba'in sughro patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak ba'in sughro, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian dalam laporan mediator tanggal 15 Februari 2023 yang telah disetujui tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Suharianis, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2023/PA.Stn